
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA WAJIB PAJAK
DALAM SISTEM AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA UNI EROPA

***Indira Despuanitar Batara Randa¹, Imam Haryanto²**

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Jl. RS. Fatmawati Raya, Kota Depok, Jawa Barat

*despuanitarai@gmail.com

Abstrak

The system of exchanging information on taxpayer data between countries called as AEOI is follow up action on tax amnesty which provides many benefits for the country but has risks for taxpayers data. Law 9/2017 concerning the AEOI merely governs technical issues and does not regulate regarding taxpayer data protection even if taxpayer data protection is guaranteed in article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. Personal data in Indonesia is currently not regulated in a specific law. The need for personal data protection arrangements is an urgent matter because personal data stores human dignity, especially in the AEOI system that has data permissions. This paper compares the personal data protection arrangements in the European Union and the regulatory principles applied in Indonesia because it is important for Indonesia to meet European Union standards regarding personal data protection.

Pelaksanaan sistem AEOI di Indonesia sebagai tindak lanjut sistem perpajakan Tax Amnesty. Sistem pertukaran informasi data Wajib Pajak antar negara ini memberikan banyak manfaat bagi negara namun mempunyai risiko-risiko terhadap data Wajib Pajak yang ditukarkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang sistem AEOI ini hanya mengatur masalah teknis dan tidak mengatur mengenai perlindungan data Wajib Pajak saat ditukarkan padahal perlindungan data Wajib Pajak adalah bagian dari perlindungan diri pribadi yang telah diakui dalam UUD 1945 pasal 28G. Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tidak diatur dalam Undang-Undang yang spesifik. Dibutuhkannya pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang genting karena data pribadi menyangkut martabat manusia terutama didalam sistem AEOI ini yang mempunyai risiko penyalahgunaan data. Penulisan ini membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan menganalisis prinsip-prinsip pengaturan tersebut untuk dapat diterapkan di Indonesia karena penting bagi Indonesia untuk memenuhi standar Uni Eropa mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: AEOI, Taxpayer Rights, Personal Data Protection, Comparative Law.

A. PENDAHULUAN

Tax atau yang biasa disebut dengan pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara dan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Menurut P.J.A Andriani kegunaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara (R. Sarisi Brotodiharjo, 2003). Tahun 2016-2017 saat *Automatic Exchange of Information* (AEOI) belum diterapkan penerimaan pajak tidak terealisasi sesuai dengan yang

direncanakan terbukti hanya 972.530 Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dari target 2 juta Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak hanya dapat mengumpulkan Rp 129 triliun dari target uang tebusan Rp 165 triliun. Tindak lanjut belum tercapainya target tersebut, maka Pemerintah menerapkan sistem AEOI di Indonesia untuk mengurangi tindak pelanggaran pajak.

Pada tahun September 2018, Indonesia mulai berpartisipasi dalam AEOI untuk melakukan pertukaran otomatis data Wajib Pajak dengan negara lain. Komitmen Indonesia dalam menerapkan peraturan pertukaran informasi keuangan berdasarkan *Common Reporting Standar* (CRS) dan menandatangani Persetujuan Multilateral Antar Pejabat yang berwenang (*Multilateral Competent Authority Agreement*) atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 (Bustamar Ayza, 2018, h.12).

Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah sistem yang digunakan untuk bertukar informasi tentang data wajib pajak antar negara. Melalui sistem ini, otoritas pajak negara asal dapat secara otomatis melacak semua wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain (Siharta Akman, 2017, h.134). Tujuan AEOI ini sangat jelas yaitu mengadakan hubungan kerjasama internasional dengan cara pertukaran data keuangan Wajib Pajak antar negara yang disimpan oleh lembaga keuangan negara peserta AEOI.

Sistem AEOI memberikan keuntungan bagi otoritas pajak di negara-negara yang terlibat, tetapi sistem ini juga mempunyai risiko yang dikhawatirkan oleh para Wajib Pajak. Ada satu aspek dari sistem AEOI ini yang masih memerlukan pertimbangan yang matang yaitu hak-hak Wajib Pajak Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan data Wajib Pajak saat dilakukannya pertukaran informasi. Sánchez López (2011) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak sebagai “pihak yang dilupakan” dalam diskusi tentang pertukaran informasi.

Peraturan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara oleh orang atau badan. Adanya sistem AEOI ini membuat Wajib Pajak bisa mengalami kerugian dari kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidakpastian perlindungan data pribadi karena Indonesia belum mempunyai instrument hukum yang tanggap sedangkan dalam global pertukaran informasi, semakin besar risiko pelanggaran kerahasiaan atau bahkan penyalahgunaan dalam penggunaan data yang diperoleh (X.Oberson,2003).

Memang Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dalam Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penerapan AEOI tetapi ini hanya mengatur masalah teknis dan dibuat untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam mentaati perjanjian internasional dalam sistem AEOI dan tidak ada satupun dari pasal tersebut yang mengatur masalah perlindungan data Wajib Pajak

serta pelaporan pertukaran informasi, selain itu juga belum mengatur sesuai dengan standar hukum terkait dengan ketentuan *Confidentiality and Data Safeguard*.¹

Lebih lanjut, Indonesia belum mempunyai aturan domestik mengenai perlindungan data pribadi. Hak privasi bagi Wajib Pajak pun belum ada peraturan yang mengatur tentang batasan-batasan hak privasi tersebut dan hanya diatur secara eksplisit pada Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 4 UU HAM. Dalam hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak yang datanya ditukar karena bisa menyebabkan berbagai kerugian salah satunya yaitu pengumpulan data yang dipertukarkan tidak akurat atau data yang didapatkan dari pertukaran tersebut dipakai bukan hanya untuk kepentingan perpajakan saja tetapi untuk tujuan lain.

Perkembangan regulasi perlindungan data pribadi secara umum akan membuat posisi Indonesia seimbang dengan berbagai negara yang mempunyai bidang perekonomian yang maju karena telah mempunyai aturan hukum tentang perlindungan data pribadi dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global (Sinta Dewi, 2015) Maka penelitian ini menjadi penting karena Indonesia belum memiliki aturan yang menjadi wadah perlindungan data privasi. Untuk mengkaji aturan yang ideal, Penulis menggunakan perbandingan hukum dengan negara Uni Eropa yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan seseorang sehubungan dengan kegiatan pemrosesan dan untuk memastikan perlindungan pertukaran data pribadi antara negara.

B. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder (data kepustakaan). Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi dari sumber lain, maka penelitian ini mengacu pada norma hukum, baik hukum di dalam peraturan perundang-undangan maupun norma yang mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat berdasarkan sistematika hukum dalam menganalisis Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan suatu undang-undang. Data/bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali dengan peraturan-peraturan yang lain. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif sehingga diuraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh untuk membentuk suatu kesimpulan.

¹ Teknologi informasi untuk pertukaran data Wajib Pajak yang tersedia di negara peserta AEOI wajib mempunyai standar pengaman dan privacy yang terjamin. Prosedur untuk memastikan efektivitas penerapan Standar AEOI setiap yurisdiksi dalam praktik pertukaran data keuangan Wajib Pajak (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 2018)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Teknis Pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) di Indonesia

Keterbukaan terkait pertukaran data keuangan secara otomatis dilakukan antar lembaga keuangan tiap negara diatur dalam “Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (3) yang dimana menyebutkan data yang ditukar, antara lain; (1) Identitas pemegang rekening keuangan, (2) Nomor rekening keuangan, (3) Identitas lembaga jasa keuangan, (4) Saldo atau nilai rekening keuangan, (5) Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Kerja sama internasional sistem AEOI dalam pertukaran data keuangan otomatis mendapatkan hasil data yang luar biasa. DJP telah menerima data triliunan keuangan milik Wajib Pajak Indonesia yang ada diluar negeri (Budi Ispriyarso, 2020, h.178). Sistem pertukaran informasi antar negara ini mempunyai teknis dan proses dalam melakukan pertukaran informasi Wajib Pajak. Singkatnya, data informasi Wajib Pajak tersebut yang terdiri dari beberapa data di buat ke dalam satu (1) file yang kemudian akan dikirim kepada negara residen pembayar pajak tersebut. Dalam sistem AEOI ini data yang dilarang untuk ditukarkan adalah yang terkait dengan rahasia sebuah perusahaan, misalnya resep makanan, paten dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat pertukaran informasi ini yaitu tersedianya informasi dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan adanya kemampuan dari negara dan lembaga-lembaga tersebut untuk mengumpulkan informasi.

Indonesia telah menyetujui kesepakatan dan komitmennya dalam menerapkan sistem AEOI sesuai dengan “*Common Reporting Standard*” (CRS) yang dibuat OECD dan Indonesia sendiri telah sepakat untuk melaksanakan sistem AEOI ini pada bulan September 2018. Dengan adanya sistem AEOI ini dan karena Indonesia telah mempunyai ikatan pada perjanjian internasional dibidang perpajakan maka Indonesia telah membuat legalitas domestik untuk mengamankan sistem AEOI ini yang telah dirumuskan ke dalam beberapa Undang-Undang, antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Dalam aturan ini mengatur mengenai prosedur dan teknis pelaksanaan sistem AEOI sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5), antara lain;
 - a. Langkah Pertama, verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk melakukan pertukaran informasi
 - b. Langkah Kedua, verifikasi untuk menentukan lembaga pemegang informasi keuangan yang akan dilaporkan
 - c. Langkah Ketiga, verifikasi untuk menentukan data keuangan si pemilik data yang dimiliki oleh pemegang informasi
 - d. Langkah Keempat, melakukan dokumentasi selama proses indentifikasi data keuangan
 - e. Langkah Kelima, data informasi dikirim ke negara penerima

- f. Langkah Keenam, melakukan pengecekan data untuk mengambil keputusan apakah termasuk pelanggaran kepatuhan perpajakan atau tidak.
2. PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam aturan ini mengatur mengenai kewajiban lembaga keuangan pelapor serta otoritas perpajakan seperti DJP dalam memproses data pemegang rekening atau Wajib Pajak. Persyaratan untuk memperoleh informasi keuangan adalah sebagai berikut (Baginda Persualian, 2019, h. 5) :
 - a. DJP berhak memperoleh informasi keuangan untuk keperluan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya dan / atau standar pertukaran informasi keuangan lainnya. Entitas yang terlibat dalam aktivitas dalam perjanjian pajak internasional.
 - b. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lain, dan / atau entitas lain harus menyampaikan kepada DJP, laporan yang berisi informasi keuangan berdasarkan standar pertukaran informasi keuangan dari *International Tax Agreement* yang diidentifikasi sebagai setiap akun keuangan yang harus dilaporkan

Hak-Hak Wajib Pajak dan Konsep Pengaturan Perlindungan Data

Adanya sistem AEOI atau pertukaran data informasi Wajib Pajak antar negara ini seharusnya seimbang dengan upaya perlindungan hak-hak Wajib Pajak dikarenakan salah satu faktor agar para Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban mereka adalah dengan adanya rasa keadilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Pada Tahun 1990, OECD telah menerbitkan mengenai hak-hak Wajib Pajak yang dimana organisasi internasional tersebut telah merumuskan beberapa hak Wajib Pajak, salah satunya yaitu “*The Right to Privacy*” atau hak privasi dan “*The Right to Confidentiality and Secrecy*” atau hak atas kerahasiaan.

Menurut Alan Westin, hak privasi adalah hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah data mereka akan dikomunikasikan kepada pihak lain atau tidak (Sinta Dewi, 2009) sehingga Wajib Pajak mempunyai hak untuk terhindar dari otoritas pajak yang mengganggu privasi mereka sedangkan hak atas kerahasiaan adalah data informasi Wajib Pajak yang dikelola oleh otoritas pajak sifatnya rahasia dan digunakan untuk kepentingan perpajakan saja serta penguasa negara tidak boleh memberitahukan kepada pihak yang tidak terlibat.

Hak Wajib Pajak adalah suatu hal yang mempunyai relasi dengan pengakuan hak asasi manusia sehingga sangat penting untuk diperhatikan dan perlindungan hak Wajib Pajak merupakan aspek fundamental dari bidang perpajakan. Bahwa sebenarnya di Indonesia sudah terdapat ketentuan yang melindungi data setiap orang (dalam hal ini Wajib Pajak) yakni pasal 40 UU Nomor 36/1999 yang menyatakan bahwa informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi untuk mencegah penyadapan. Artinya walaupun sistem AEOI ini memang memberikan banyak manfaat bagi otoritas perpajakan dan berpengaruh terhadap

pemasukan pendapatan negara tetapi dalam sistem ini ada hak-hak Wajib Pajak yang terlupakan yaitu hak privasi yang dimana berkaitan dengan kerahasiaan data Wajib Pajak sehingga otoritas pajak tidak dapat berlaku sewenang terhadap data Wajib Pajak.

Data informasi Wajib Pajak yang ditukarkan antar negara merupakan data pribadi yang sepatutnya di lindungi. Perlindungan data pribadi terutama tentang bagaimana hukum melindungi pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran data pribadi (Lee A. Bygrave, 2014). Perlindungan data memperlihatkan bahwa Wajib Pajak mempunyai hak untuk memilih mau menukarkan data privasi mereka atau tidak dan mereka mempunyai hak untuk membuat syarat-syarat mengenai pengelolaan pertukaran data tersebut.

Adapun Wajib Pajak sudah setuju terkait pertukaran informasi atas datanya, namun tetap terjadinya kebocoran data seharusnya Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari Otoritas Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 (5) PP 71 tahun 2019 menyebutkan bahwa "Jika perlindungan data pribadi yang dikelola gagal, operator sistem elektronik harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis." Informasi terkait kebocoran data kepada Wajib Pajak merupakan hal yang mendesak karena Wajib Pajak mempunyai hak dalam mengetahui kondisi keamanan datanya sehingga dapat mengambil langkah preventif untuk melindungi datanya yang bocor.

Perlindungan data pribadi adalah sebuah topik yang sedang menjadi perhatian di Indonesia. Benar pemerintah telah membuat berbagai peraturan mengenai perlindungan data pribadi diberbagai aspek bidang tetapi dapat disimpulkan bahwa pengaturannya masih bersifat terpisah. Maka dari itu pengaturan perlindungan data pribadi perlu dibuat dalam satu peraturan yang mencakup semua bidang guna menghindari kasus-kasus penyalahgunaan data masyarakat.

Dalam melakukan pertukaran informasi keuangan antar negara dapat dilakukan jika negara penerima mempunyai regulasi perlindungan data yang sama atau sebanding dengan ketentuan yang ada di negara pengirim agar privasi data Wajib Pajak menjadi terjamin. Permasalahan dalam penerapan sistem AEoI ini adalah saat cara perlindungan hak Wajib Pajak dalam sistem ini di berbagai negara berbeda-beda. Misalnya, otoritas pajak di Uni Eropa melakukan pertukaran informasi keuangan ke Indonesia lalu kebijakan dari peraturan kerahasiaan data Wajib Pajak di Uni Eropa sudah terjamin sedangkan bagaimana jika sistem dan aturan kerahasiaan data di Indonesia tidak sebaik di Uni Eropa, maka dari itu diperlukan regulasi yang setara antar negara yang melaksanakan sistem AEoI ini termasuk Indonesia agar otoritas pajak negara pengirim juga dapat memastikan data yang dikirimkan tidak akan disalahgunakan oleh negara penerima tersebut.

Sistem AEoI ini telah diimplementasikan sejak 2018 di Indonesia tetapi sampai dengan sekarang masih belum ada ketidakpastian terkait peraturan perlindungan data pribadi padahal semakin banyaknya kebutuhan masyarakat agar mendapatkan upaya perlindungan yang terjamin. Pengaturan tentang data privasi sangat diperlukan karena selain memberikan perlindungan kepada masyarakat juga sebagai salah satu bentuk Indonesia menyesuaikan dengan negara-negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai hak privasi atas data pribadi.

Kelemahan-Kelemahan Peraturan Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI)

Selama ini dalam melaksanakan sistem AEOI juga melibatkan risiko bagi pembayar pajak selain pembayaran pajak yang lebih tinggi dan risiko-risiko ini belum menjadi fokus perhatian bagi para pembuat keputusan (P. Pistone, 2013, h. 225). Oleh karena itu, sistem pertukaran informasi antar negara ini juga dapat berdampak negatif bagi wajib pajak, karena dalam penerapan mekanisme AEOI tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan suatu negara dengan wajib pajak. Hal ini merupakan bagian dari keseimbangan antara kekuasaan negara / otoritas dan penjaminan hak-hak Wajib Pajak.

Regulasi AEOI di Indonesia telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dan PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.” Dalam aturan domestik tersebut hanya mengatur masalah teknis dan tidak ada pengaturan secara jelas mengenai batasan-batasan bagi otoritas pajak dalam melakukan transfer data dalam rangka menunjang hak-hak Wajib Pajak.

Pada pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “otoritas yang terlibat dalam pertukaran informasi antar negara ini seperti menteri pegawai keuangan, pimpinan/pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pimpinan/pegawai jasa keuangan tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun digugat secara perdata.” Hal ini membuat semakin tidak diindahkannya perlindungan data pribadi Wajib Pajak dikarenakan jika ada kebocoran data atau penyalahgunaan data untuk kepentingan diluar perpajakan, Wajib Pajak tidak dapat meminta pertanggungjawaban negara sebagai pihak yang melaksanakan sistem AEOI ini.

Selain kelemahan peraturan sistem AEOI di Indonesia, adapun sistem ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain; *Pertama*, tidak melaksanakan hak Wajib Pajak mengenai hak untuk memperoleh informasi yang dimana merupakan transparansi mengenai pertukaran data. Banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui bahwa datanya ditukarkan dengan negara lain, hal ini sangat meresahkan Wajib Pajak karena mereka pun tidak mengetahui data yang ditukarkan digunakan untuk keperluan apa saja. Pemilik data yaitu Wajib Pajak mempunyai hak untuk memutuskan apakah mau datanya ditukarkan atau tidak dikarenakan dalam memproses sebuah data dapat dilakukan apabila mempunyai alasan hukum seperti adanya persetujuan dari pemilik data. Dalam sistem AEOI ini para Wajib Pajak tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah. Tata cara memperoleh informasi yang dibutuhkan otoritas pajak walaupun memiliki kewenangan seharusnya tidak menyalahgunakan hak-hak Wajib Pajak dan tetap berada dalam garis etika.

Kedua, risiko pengungkapan informasi membuat "perasaan tidak nyaman" Menurut Cockfield (2016) bahwa informasi wajib pajak adalah bentuk informasi pribadi yang sensitif. Peningkatan pertukaran informasi dan pengumpulan secara otomatis dan penyimpanan "data massal" di berbagai negara pasti meningkatkan risiko informasi digunakan dengan cara yang melanggar hukum. Jika lebih banyak orang memiliki akses ke informasi tertentu, risiko

kebocoran informasi juga lebih besar. Jika informasi dikumpulkan dan disimpan oleh otoritas pajak tidak dilindungi secara memadai, risiko data disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang orang untuk tujuan yang tidak benar meningkat. Ada risiko informasi masuk ke "tangan yang salah" karena sistem komputer bisa diretas. Contoh lain untuk data Wajib Pajak hilang karena penanganan pribadi yang ceroboh dan tidak tepat data oleh otoritas pajak dapat ditemukan di Inggris Raya. Pada tahun 2007, badan pajak Inggris kehilangan disk yang berisi informasi pribadi pada 40% populasi Inggris dan hampir setiap anak di bawah 16 tahun setelah itu dikirim keluar tidak terdaftar melalui sistem pengiriman pribadi. Selanjutnya, di Yunani, informasi Wajib Pajak dari sejumlah besar Wajib Pajak bocor pada 2012-2013 dan ditemukan telah menjadi milik perusahaan swasta itu memproses informasi ini (K. Perrous). Ruang lingkup pertukaran otomatis meningkat informasi meningkatkan jumlah data yang dikirim bolak-balik antara administrasi pajak di berbagai negara dan pihak ketiga juga sebagai penyimpanan sistematis informasi pajak dan akibatnya juga risiko kebocoran data. Tingkat keterbukaan informasi perpajakan yang dirasakan nyaman oleh masyarakat umum dengan bergantung pada latar belakang sosial dan budaya di suatu yurisdiksi. Di banyak negara tentunya tergantung budaya masing-masing.

Ketiga, risiko data Wajib Pajak yang ditukarkan palsu atau yang biasa disebut "The Aloe Vera Case" proses pertukaran informasi melibatkan kerugian bagi Wajib Pajak bahwa data yang diberikan ke otoritas pajak negara lain tidak sepenuhnya benar dan digunakan secara tidak benar oleh penerima otoritas. Instrumen menyediakan pertukaran informasi biasanya membutuhkan negara yang menerima informasi setidaknya menjaga tingkat kerahasiaan yang sama dengan informasi yang dikumpulkan di dalam negeri

Keempat, menggunakan informasi yang ditukarkan untuk tujuan lain diluar tujuan perpajakan. Karena pertukaran informasi keuangan, informasi tersebut dikumpulkan oleh domestik otoritas pajak juga diproses di yurisdiksi lain. Instrumen untuk pertukaran informasi asalkan pertukaran informasi itu harus dirahasiakan dan hanya dapat diungkapkan kepada orang dan pihak berwenang yang berkaitan dengan pajak dan hanya dapat digunakan untuk tujuan perpajakan, namun hukum yang berlaku di dalam negeri berbeda dan sistem hukum yurisdiksi yang menerima informasi yang dipertukarkan mungkin mengizinkan orang atau otoritas akses ke informasi yang tidak dapat mereka akses berdasarkan hukum yurisdiksi yang menyediakan informasi. Jika informasi dipertukarkan dengan penguasa negara dan rezim korup, tidak dapat dipungkiri bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan perpajakan. Kasus Yukos Rusia menggambarkan konsep anti-penghindaran yang umum dalam hukum perpajakan dapat diterapkan secara sewenang-wenang bahkan pada tingkat yang efektif sama dengan pengambilalihan karena alasan politik.

Perbandingan dengan Peraturan Negara Uni Eropa

Perlindungan data adalah hal yang penting dalam sistem pertukaran data informasi Wajib Pajak antar negara. Hal itu dikarenakan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data dikemudian hari dan sebagai bentuk menghormati hak-hak dari Wajib Pajak. OECD tahun 1980

mengeluarkan pedoman privasi (privacy guidelines), pedoman ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan data privasi harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu (Sinta Dewi, 2015); (1) Pembatasan pengumpulan, yang berarti bahwa metode yang sah dan adil harus digunakan dan privasi data diperoleh dengan sepengetahuan dan persetujuan subjek data. (2) Kualitas data dan privasi data harus akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan pengumpulan data asli. (3) Batasan pengungkapan, kecuali diperoleh persetujuan pemilik data, data tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada publik atau digunakan untuk tujuan eksternal. (4) Tindakan pengamanan, data yang disimpan harus memiliki keamanan yang memadai untuk mencegah kehilangan, kerusakan dan data tidak akurat. (5) Keterbukaan, terdapat kebijakan umum tentang pengungkapan data pribadi. (6) Untuk partisipasi individu, individu memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang data pribadi mereka, termasuk hak untuk menghapus dan mengubah data yang salah.

Bagi Indonesia, penting untuk memenuhi standar privasi dan perlindungan data Uni Eropa, karena kebijakan privasi harus diperkenalkan sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia. Uni Eropa sebagai negara maju sangat menunjang hak warganya mengenai perlindungan data pribadi. Maka dari itu Uni Eropa mempunyai General Data Protection Regulation (GDPR) dalam regulasi tersebut Uni Eropa menerapkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan diatas mengenai prinsip pengelolaan data. Penulis menyimpulkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam EU GDPR yaitu keabsahan, keadilan dan transparansi, batasan tujuan, minimalisasi data, data yang tepat, batasan penyimpanan, terjaminnya integritas, kerahasiaan dan akuntabilitas (Pasal 4 EU GDPR). Hal ini dapat dilihat bahwa di Uni Eropa, jaminan perlindungan data Wajib Pajak dilindungi oleh regulasi yang baik dan tujuannya untuk melindungi data pribadi Wajib Pajak dari risiko-risiko penyalahgunaan data.

Indonesia masih belum mempunyai aturan domestik yang tanggap terhadap perlindungan data pribadi sehingga masih belum ada ketidakpastian. Dalam era ekonomi digital karakter perlindungan data pribadi harus mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai karakter internasional dan perlindungan yang memberikan rasa percaya bagi individu untuk terlibat dalam era ekonomi digital (Hanifan Niffari, 2020, h. 113).

Perlindungan data pribadi yang dapat menjadi pedoman untuk membentuk aturan domestik di Indonesia menurut penulis dapat mengikuti bentuk dari pengaturan Uni Eropa (UE GDPR). *Pertama*, Menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang disebutkan didalam EU GDPR article 5 (pasal 5 EU GDPR). Hal ini menjadi penting dikarenakan sebagai pedoman dan dasar dalam menyusun peraturan perlindungan data pribadi.

Kedua, definisi dan jenis data pribadi. Dalam pasal 9 EU GDPR dijelaskan dengan rinci pembagian mengenai klasifikasi data pribadi yang bersifat umum dan khusus. Beberapa hukum perlindungan data seperti EU DPD (Data Protection Directive) membedakan antara data sensitif dan non sensitif berdasarkan tingkat risiko yang akan dirasakan masyarakat jika terjadi penyalahgunaan data. Kecuali jika persetujuan pemilik data diperoleh, UE DPD melarang

pengelolaan data sensitif. Data tersebut meliputi informasi tentang ras, opini politik, agama dan kepercayaan, data kesehatan dan kehidupan seksual seseorang.

Ketiga, hak-hak pemilik data pribadi (data subject) diatur dalam Chapter III EU GDPR, hak pemilik data untuk mendapatkan transparansi informasi mengenai pengelolaan data pribadi miliknya, misalnya pengawas harus mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan informasi apa yang berkaitan dengan pemrosesan ke subjek data secara ringkas, transparan, bentuk yang dapat dipahami dan mudah diakses, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sesuai dengan sarana elektronik, lalu hak untuk menolak pengelolaan data, hak untuk menghapus dan memperbaiki data dan hak untuk memberi batasan terhadap data pribadinya.

Keempat, transfer data pribadi ke negara lain diatur dalam Chapter V EU GDPR, mengirim informasi data pribadi ke negara lain bisa dilakukan jika negara tersebut yang bersangkutan memastikan tingkat perlindungan yang memadai dengan kata lain memiliki standar pengaturan yang sama terhadap peraturan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi. Dalam pasal ini mengatur mengenai prinsip umum untuk transfer, transfer atas dasar keputusan kecukupan, transfer tunduk pada pengamanan yang sesuai.

Kelima, otoritas pengawasan dan penegakan undang-undang yang bersifat independen. Uni Eropa membentuk badan pengawas yang bernama “*The European Data Protection Board*” yang merupakan perwakilan dari setiap negara anggota Uni Eropa yang mempunyai lembaga pengawas. Hal ini diatur dalam Chapter VI EU GDPR yang dimana otoritas ini bertugas untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap Negara Anggota harus menyediakan satu atau lebih otoritas independen untuk bertanggung jawab atas pemantauan penerapan Peraturan ini, untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang perseorangan dalam hubungannya untuk memproses dan memfasilitasi aliran bebas data pribadi.

Keenam, pertanggungjawaban dan Sanksi diatur dalam Chapter VIII EU GDPR, setiap pemilik data berhak atas pemulihan yudisial yang efektif atau meminta ganti rugi kepada controllers or processors di mana pemilik data menganggap bahwa haknya berdasarkan peraturan telah dilanggar sebagai akibat dari pemrosesan data pribadinya yang tidak sesuai dengan peraturan. Pemilik data pun mempunyai hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pajak. Denda yang ditetapkan oleh GDPR berkisar dari 4% (empat persen) hingga 20jt Euro dari total pendapatan global (jika terbukti melanggar standar GDPR)

Ketujuh, cakupan pengendali dan pengelola data (Pihak yang bertanggungjawab). GDPR membedakan antara pengendali dan pengelola data yang dimana keduanya mempunyai tanggungjawab yang berbeda-beda. Pengaturannya diatur dalam Chapter IV EU GDPR mengenai tanggungjawab pengendali seperti mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan pemrosesan serta risiko kemungkinan yang berbeda-beda kemudian tanggungjawab pengelola data yaitu dalam keamanan data pribadi seperti memastikan bahwa orang yang berwenang untuk memproses data pribadi telah berkomitmen pada kerahasiaan atau sedang di bawah kewajiban kerahasiaan yang sesuai undang-undang.

Uni Eropa mengizinkan pengelolaan data pribadi dilakukan apabila persyaratan yang disusun telah dipenuhi melalui Wajib Pajak yang dicurigai. Negara-negara di Uni Eropa menetapkan kerahasiaan pertukaran informasi antar negara dalam bidang perpajakan sebagai hal yang harus dipertimbangkan secara matang hal ini untuk menerapkan prinsip terjaminnya keamanan data Wajib Pajak demi menghindari data yang tidak akurat/tidak tepat bahkan jika disalahgunakan.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Sistem AEOI di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi Wajib Pajak diatur pada UU 9/2017 serta PMK 19/2018. Dalam aturan tersebut mengatur 5 teknis prosedur dalam melaksanakan AEOI. Terkait dengan perlindungan data, setiap Wajib Pajak memiliki hak atas *The Right to Privacy* sebagaimana diatur dalam UU 36/1999 dan *The Right to Confidentiality and Secrecy* dalam Pasal 15 (5) PP 71 tahun 2019. Hak ini dimiliki Wajib Pajak sehingga otoritas tidak dapat berlaku secara sewenang dan melakukan tugas dalam mengelola data Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Walaupun demikian, praktik AEOI masih sarat dengan berbagai kelemahan dalam memberikan perlindungan data seperti kurangnya transparansi, tidak adanya persetujuan dari Wajib Pajak yang mana bertentangan dengan aturan perlindungan data, meningkatnya sengketa perpajakan, serta penggunaan data untuk tujuan lain selain perpajakan.

Untuk mengembangkan aturan perlindungan data di Indonesia, penulisan ini melakukan perbandingan dengan GDPR yang memperoleh hasil GDPR memiliki definisi dan jenis data pribadi, terdapat hak atas transparansi dan menolak untuk memberikan persetujuan atas pengelolaan data, mengatur terkait transfer data keluar negeri, dan paling penting memiliki otoritas pengawasan dan penegakan undang-undang yang bersifat independent serta sanksi kepada controllers or processors terkait ganti rugi.

2. Saran

Bedasarkan penelitian yang dilakukan maka, Pemerintah Indonesia seharusnya membuat Undang-Undang khusus atau melakukan amandemen atas UU 9/2017 yang mengatur tentang perlindungan data dalam AEOI yang memiliki mutan terkait definisi dan jenis data pribadi, hak atas transparansi dan menolak untuk memberikan persetujuan atas pengelolaan data, transfer data keluar negeri, mendirikan otoritas pengawasan dan penegakan undang-undang yang bersifat independent, serta sanksi kepada *controllers or processors* terkait ganti rugi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Dewi, Sinta. (2015). *Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional)*. PT Refika Aditama: Bandung.
- [2] Dewi, Sinta. (2009). *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjadjaran: Bandung.
- [3] Ayza, Bustamar. (2018). Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) untuk Kepentingan Perpajakan Selisik Tentang Perpu Nomor 1) Tahun 2017. *Jurnal Selisik*, 4 (6), 12. <https://doi.org/10.35814/selisik.v3i2.673>
- [4] Akmar, Sidharta. (2017). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2, 13.
- [5] Persaulian, Baginda. (2019). Implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6 (1), 5.
- [6] Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain. *Jurnal Yuridis*, 7 (1), 113. <http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1846>
- [7] Ispriyarso, Budi. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49 (2), 178. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>
- [8] Upik, Ika, Rahmad & Amiludin. (2020). Exceptions of Banking Secrets for the Interest of Taxes in Indonesia (a Comparison of The Podt Birth od Access Law to Financial Information). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 197.
- [9] Oberson, X. (2003). The OECD Model Agreement on Exchange of Information A Shift to the Applicant State. *Journals IBFD 57 Bull. Intl. Taxn.* 1, sec. 3.3.4.
- [10] Pistone, P. (2013). Exchange of Information and Rubik Agreements: The Perspective of an EU Academic. *Journals IBFD 67 Bull. Intl. Taxn.* 4/5, 225.
- [11] Byrgrave, Lee A. (2014). *Data Privacy Law An Internasional Perspective*. Oxford: University Press, 1.
- [12] Cockfield, A.J. (2016). Big Data and Tax Haven Secrecy. *Florida Tax*, 8, 503.
- [13] Perrou, K. Greece, in *The Practical Protection of Taxpayers' Fundamental Rights*. Online Books IBFD: IFA Cahiers, 100(B), 438.
- [14] Coder, J. (2011). Are Treaty Disclosures a Risk to Taxpayers?. *64 Tax Notes Int'l* 2,
- [15] OECD. (2018). *Automatic Exchange of Information (Implementation Report 2018)*. Global Forum of Transparency and Exchange Information For Tax Purposes. Diakses dari

<https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-Implementation-Report-2018.pdf>